BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan, bisa diambil suatu kesimpulan yakni di bawah ini di bawah ini:

1. Hambatan dalam proses harmonisasi antara Kementerian Hukum di tingkat pusat dan pemerintah daerah muncul karena jumlah aturan yang terlalu banyak dan saling bertabrakan sehingga para pihak yang terikat aturan tersebut memiliki ruang gerak yang semakin terbatas saat mengelola berbagai objek yang diatur di dalamnya. Kondisi regulasi yang berlebihan ini membuat jumlah peraturan terus bertambah dan pada saat yang sama mutu pengaturannya justru menurun serta membuka peluang terjadinya ketidaksinkronan antaraturan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam penerapannya. Ketidakselarasan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan akan menimbulkan disharmonisasi yang berdampak pada berbagai masalah seperti adanya perbedaan penafsiran dalam penerapan peraturan, munculnya ketidakpastian hukum, tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan peraturan, serta disfungsi hukum yang membuat hukum gagal menjadi pedoman perilaku masyarakat, alat pengendalian sosial, mekanisme penyelesaian sengketa, dan sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.
2. Dalam rangka membentuk peran ideal Kementerian Hukum dalam rangka penguatan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka

Universitas Kristen Indonesia

dimestikan penguatan kolaborasi. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang terintegrasi dan tepat sasaran. Dalam hal ini tentu melibatkan koordinasi, sinergi, dan pemahaman bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini juga memungkinkan daerah untuk menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Terciptanya kolaborasi setidaknya akan mewujudkan pembangunan nasional yang terintegrasi; meningkatkan efektivitas kebijakan; menyediakan layanan yang lebih baik; dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Membina kolaborasi instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah saat ini termasuk hal yang tidak bisa dielakkan. Oleh sebab itu, Kementerian Hukum mesti mampu membina kolaborasi yang terus menerus dengan instansi Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Setiap ASN sebagai pejabat atau pegawai pada instansi Pemerintah dari pucuk pimpinan sampai pelaksana mesti mempunyai pola pikir (*mind set*) serta membudayakan kolaborasi menjadi suatu sistem. Sehingga unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik, birokrasi yang lebih cepat, dan proaktif, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan nasional bisa terwujud sesuai dengan harapan.

Universitas Kristen Indonesia

B. Saran

Dalam kesempatan ini disampaikan beberapa sumbang saran pemikiran terkait dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan, yakni di bawah ini di bawah ini:

1. Agar kebijakan bisa berjalan dengan baik di lapangan, penting untuk memastikan bahwa undang-undang dan aturan turunannya benar-benar selaras dan tidak saling bertentangan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Hukum perlu membangun pola kolaborasi yang jelas dengan Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan desentralisasi tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, ASN di Kementerian Hukum juga perlu dibekali kemampuan berkolaborasi yang lebih humanis, melalui pendekatan yang inklusif, dialog yang terus menerus, serta pengawasan yang tepat dan efektif.
2. Sementara itu, ASN di Pemerintah Daerah juga perlu mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang memadai agar mampu menjalankan peran dan kewenangannya secara optimal. Sebagai penguatan, perlu disusun Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) yang secara khusus mengatur pola koordinasi, peningkatan kapasitas, serta penanganan berbagai kendala di lapangan, sehingga tercipta keselarasan kebijakan, kepastian hukum, dan pelaksanaan yang lebih efektif di daerah.

Universitas Kristen Indonesia